



PUTUSAN

Nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

Nama Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon;
Melawan

Nama Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Desa Gentansari RT 003 RW 004,
Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 146/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 10 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah, pada tanggal 23 Maret 2011 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah nomor: 98/48/III/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara;

Hal. 1dari 5Hal. Put. No 146/Pdt.G/2022/PA.Ba



2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan serta sudah melakukan hubungan suami istri (Bakda Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama::

- 1) Nama anak , umur 11 tahun;
- 2) Nama anak, umur 5 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Banjarnegara sampai bulan Januari tahun 2021;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik baik saja namun sejak tahun 2020 sering terjadi percekocokan dan perselisihan;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar akhir bulan Januari 2021 Pemohon memasrahkan Termohon ke orang tuanya yang beralamat di Desa Gentansari RT 003 RW 004, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara;

6. Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut kiranya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Pengadilan Agama Banjarnegara, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nama Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon diputus dengan yang seadil adilnya.

Hal. 2dari 5Hal. Put. No 146/Pdt.G/2022/PA.Ba



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, kemudian Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup rukun kembali, dan mohon untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pada persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali, maka pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan ketidak hadirannya Termohon sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, Termohon tidak hadir pada saat pencabutan gugatan oleh Pemohon tersebut, sehingga persetujuan Termohon tidak dapat didengar, akan tetapi karena pencabutan perkara dengan

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No 146/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terurai diatas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan percabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 146/Pdt.G/2022/PA.Ba dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. Oleh kami Drs. Mahli, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Syahrial, S.H. M.H. serta Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Mahli, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No 146/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syahrial, S.H. M.H.

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sri Wahdani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

Hal. 5dari 5Hal. Put. No 146/Pdt.G/2022/PA.Ba